



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 11
TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa diperlukan penambahan sasaran kegiatan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digunakan untuk belanja Desa dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa;
 - b. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - c. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa;
 - d. pemeliharaan Jalan Desa;
 - e. pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang;
 - f. pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - g. pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - h. pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box / Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 - i. pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;

- j. pemeliharaan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan Milik;
- k. pemeliharaan Embung Milik Desa;
- l. pemeliharaan Monumen / Gapura / Batas Desa;
- m. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa;
- n. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang;
- o. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- p. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- q. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong, Selokan, *Box / Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan Lain);
- r. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
- s. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan;
- t. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Desa;
- u. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa;
- v. peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- w. peningkatan Kapasitas BPD;
- x. pelatihan-Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Manajemen Pengelolaan Koperasi;
- y. pengadaan Kendaraan Operasional Desa;
- z. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan;
- aa. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan;
- bb. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- cc. pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 2 Januari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hefi Nuranda', written over a horizontal line.

HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4